

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah pungutan yang sangat penting dan wajib yang dilakukan oleh negara diatur oleh undang-undang perpajakan serta tidak memberikan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara dan demi kemakmuran rakyat, terutang oleh orang pribadi atau badan dan yang bersifat memaksa (www.pajak.go.id) ini diambil dari UU KUP.

Pada APBN 2019 Penerimaan Perpajakan di Indonesia mencapai 82,5% dari penerimaan negara (<https://www.kemenkeu.go.id>), hal ini membuktikan bahwa pajak sangat penting bagi kelangsungan hidup di suatu negara jika suatu negara tidak menjalankan pajaknya maka negara tersebut mustahil akan berjalan dengan baik, karena banyak fasilitas yang dibiayai melalui pajak negara seperti pembangunan infrastruktur, subsidi bahan bakar (BBM), gaji pegawai negara, biaya kesehatan dan fasilitas publik, jadi jika penerimaan pajak semakin banyak maka akan semakin banyak pula pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati dan mempermudah masyarakat. hal tersebut tentunya tidak luput dari peran dan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment, self assessment ialah sistem dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Wajib pajak juga dapat memanfaatkan self assessment

dengan memanipulasi pajak terutang menjadi lebih kecil dari seharusnya dan itu merupakan kekurangan dari self assessment itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang pajak yang termasuk dalam Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan (<https://pajak.go.id>). Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kewajiban untuk melaporkan semua penghasilan yang mereka peroleh, harta yang mereka miliki dan kewajiban lainnya setiap 1 tahun sekali pada Formulir SPT Tahunan OP. Pada proses pengisian dan pelaporan SPT tahunan tidak selalu sempurna dan berjalan mulus. Tidak jarang sering terjadi kesalahan dalam mengisi dan melaporkan SPT. Banyak faktor penyebab kesalahan pengisian antara lain disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak dalam mengisi SPT.

Dalam laporan ini, penulis membahas tentang kasus yang dialami oleh Bu Emi, wajib pajak orang pribadi yang merupakan client Law Firm Hitado untuk melaksanakan perpajakannya. Sebelum menggunakan jasa Law Firm Hitado, Bu Emi mengisi SPT dan melaporkannya sendiri. Ditemukan bahwa Bu Emi melakukan kesalahan dalam pelaporan SPT tahun 2019. Dalam pengisian SPT Tahunan Bu Emi salah meletakkan penghasilan-penghasilan yang telah Bu Emi dapatkan pada kolom yang seharusnya. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis ingin membahas dan memberi penyelesaian terkait masalah yang dialami oleh Bu Emi dalam laporan Tugas Akhir berjudul **“PENYELESAIAN KASUS KESALAHAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI STUDI KASUS IBU EMI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana praktik pelaporan SPT Tahunan OP Ibu Emi?
2. Apa penyebab kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh OP?
3. Bagaimana pembetulan yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh OP yang dilakukan oleh ibu emi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaporan SPT Tahunan PPh OP Ibu Emi
2. Untuk mengetahui kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh OP Ibu Emi
3. Untuk mengetahui cara penyelesaian kasus kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh OP Ibu Emi

1.4 Manfaat Penulisan

Laporan tugas akhir ini kiranya dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis: Bermanfaat untuk memperluas pengetahuan, menambah pengalaman dan dapat menjadi bekal pengetahuan di dunia kerja.

2. Bagi Mahasiswa atau Pembaca yang ingin mendalami SPT Tahunan OP: Diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang perhitungan SPT PPh Tahunan Orang Pribadi yang mengalami kesalahan dalam pengisian.
3. Bagi Ibu Emi: Bermanfaat dalam menambah informasi tentang mengatasi kesalahan pengisian SPT PPh Tahunan Orang Pribadi

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi keseluruhan laporan tugas akhir, laporan ini dibagi menjadi lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

pendahuluan berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Menguraikan seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan masalah.

BAB III : GAMBARAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Menjelaskan tentang gambaran umum Law Firm Hitado and Partner dan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan dalam laporan tugas akhir.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menjelaskan pelaporan dan membahas cara pembetulan SPT Tahunan PPh OP yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis

